



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 212/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
TIM VERIFIKASI DOKUMEN AKADEMIK DAN TIM SELEKSI AKADEMIK
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang selanjutnya disingkat SNBP merupakan pola seleksi yang berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah;
- b. bahwa Universitas Tidar melaksanakan Seleksi Akademik dan Verifikasi Dokumen Akademik guna memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas melalui pemberian bobot minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran dan pembobotan sisanya, maksimal 50 persen diambil dari komponen penggali minat dan bakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Verifikasi Dokumen Akademik dan Tim Seleksi Akademik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN AKADEMIK DAN TIM SELEKSI AKADEMIK SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Verifikasi Dokumen Akademik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Seleksi Akademik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Tim bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan Tim Verifikasi Dokumen Akademik Dan Tim Seleksi Akademik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 212/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 17 JANUARI 2022
 TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN AKADEMIK
 DAN TIM SELEKSI AKADEMIK SELEKSI NASIONAL
 BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN
 TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

TIM VERIFIKASI DOKUMEN AKADEMIK
 SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
 DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

NO.	NAMA, NIP/NIK	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP. 196704301992031002	IV	Rektor
2	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP. 197011031997021001	IV	Wakil Rektor Bidang Akademik
3	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP. 196409291985031001	IV	Kepala BUK
4	Ir. Usman Siswanto, M.Sc., Ph.D. NIP. 196211061987031004	IV	Dekan Fakultas Pertanian
5	Dr. Ir. Sapto Nisworo, M.T. NIP. 195909281991031001	IV	Dekan Fakultas Teknik
6	Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. NIP. 196901211997021001	IV	Dekan Fakultas Ekonomi
7	Giovanni Saputro Cahyo W.,S.E. NIP. 199201232019031009	III	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8	Sugondo, A.Md. NIP. 197810152010121001	III	Analisis Data Akademik
9	Rachma Endahsari, A.Md. NIP. 198903112022032002	II	Pengelola Kepegawaian
10	Hardina Suryanti, S.I.Kom. NIK. 199008032016070K092	III	Pengadministrasi Umum
11	Janur Seto Kasari, S.T. NIK. 198512092014040C161	III	Pengadministrasi Umum
12	Rohmania Putri Nurlaili, S.Kom. NIK. 199203162015050K041	III	Pengelola Keuangan TIK
13	Syahrul Muttaqin, S.Pd. NIK. 199205312016020K076	III	Pengelola Situs/ Web
14	Ginangjar Pramuditya, S.Pd. NIK. 199307052016070K099	III	Pengadministrasi Program dan Kerja Sama
15	Budi Hartono, S.E., M.Sc. NIP. 199201222019031014	III	Staff Ahli Akademik

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 17 Januari 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 212/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 17 JANUARI 2022
 TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN AKADEMIK
 DAN TIM SELEKSI AKADEMIK SELEKSI NASIONAL
 BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA
 PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN
 TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

TIM SELEKSI AKADEMIK
 SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
 DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

NO.	NAMA, NIP/NIK	GOL	JABATAN
1	Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si.CA.,Akt. NIP. 196801211993031001	IV	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
2	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP. 197005271990011001	IV	Kepala BAKPK
3	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIK. 197211131999105C093	III	Kepala UPT TIK
4	David Budhi Hartono, S.E., M.M. NIK. 197008101993070C071	X	Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
5	Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. NIP. 196206141987032001	IV	Dekan FISIP
6	Prof. Dr. Sukarno, M.Si. NIP. 195907041986031002	IV	Dekan FKIP
7	Sulistyaningrum, S.E. NIP. 197905152006042001	IV	Koordinator Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas
8	Lili Ekariyanti, S.Sos. NIK. 198812122015080K045	III	Pengadministrasi Umum
9	Shodiqun NIP. 197205092014091001	II	Pengadministrasi Persuratan
10	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIP 198311292016070K084	II	Pengadministrasi Umum
11	Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK. 199011092015030K021	III	Pengelola Sistem dan Jaringan
12	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK. 198610202016110K104	III	Pengelola Sistem dan Jaringan
13	Kusumo Wardani, S.I.Kom. NIK. 198912282016070K085	III	Pengadministrasi Program dan Kerja Sama
14	Riza Ayu Kristiani, S.Pd. NIP. 199010242019032023	III	Penyusun Informasi dan Publikasi
15	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP. 198505212019031006	III	Staff Ahli Akademik

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 17 Januari 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002